

Putusan Nomor : PUT-002854.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan tarif mengenai nama manufacturer, oleh Terbanding atas PIB Nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017, yaitu berupa importasi 23 (dua puluh tiga) jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (Pos 1 Plastic Footwears Adult Shoes PVC Size: 37-41 (Alas Kaki dari Plastik), dst), negara asal: China, pos tarif 6402.99.90, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan bea masuk 0% ACFTA, yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan bea masuk 25% MFN, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp80.695.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa eksportir bukan pembuat barang yang dipermasalahkan, namun merupakan perusahaan trading sedangkan Form E pada kolom 7 tidak mencantumkan manufacturer barang impor yang dipermasalahkan

bahwa karena shipper yang disebutkan pada pada kolom 1 Form E merupakan *Trader/Trading Company* (bukan pabrikan/*Manufacturer*) sedangkan nama pabrikan/*Manufacturer* tidak disebutkan pada kolom 7 sehingga Form E tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA;

bahwa terhadap barang yang diimpor dengan PIB nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017 tidak dapat menggunakan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan dikenakan bea masuk yang berlaku umum (MFN) yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Menurut Pemohon Banding :

bahwa klasifikasi dan atau/tarif yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017 sudah benar, dan perhitungan Pemohon Banding juga sudah benar sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai hutang kepada Negara

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan dengan surat nomor : 024/HF/II/2019 tanggal 23 Januari 2019, sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding dengan PIB Nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017, melakukan importasi dengan data sebagai berikut:

- a Jenis barang : 23 jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (Plastic Footwears Adult Shoes PVC Size: 37-41 (Alas Kaki dari Plastik), dst)
- b Negara Asal : China (CN)
- c Pos Tarif : 6402.99.90
- d Nilai Pabean CIF : USD 19.864,00
- e Jumlah barang : 574 carton
- f Pemasok : *Import & Export Co., Ltd Shenzhen Haifu, China*

Pokok sengketa: penetapan pembebanan Bea Masuk

A. Penelitian dan kesimpulan Terbanding:

Bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan.

Diketahui bahwa eksportir bukan pembuat barang, namun merupakan perusahaan trading sedangkan Form E pada kolom 7 tidak mencantumkan barang impor yang dipermasalahkan.

B. Tanggapan/Bantahan Pemohon Banding

Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

- (1) Bea Masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terhadap:
 - a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; dan
 - b. dst....
- (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri

Penjelasan pasal 13

Ayat (1)

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea Masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang Dilakukan Pemerintahan Republik Indonesia dengan pemerintah Negara lain Atau beberapa Negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effektive Preferential Tarifor Asean Free Trade Area (CEPT for AC-FTA)

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Asea-China Free Trade Area (AC-FTA) Termasuk salah satu dad penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau Kesepakatan yang di lakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah beberapa Negara lain;

Bahwa demikian pula pemberlakuan Asean China Free Trade Area (AC-FTA), Berlaku antar Negara, yaitu perdagangan pada tingkat Negara, bukan pada tingkat di bawahnya;

Bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nation and The People's Republik of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahaan *Second Protokol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreemeent On Comprehensive Economic Co-operation Between The Assosiation of The South East Asian Nations And The People's Republik of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republic Rakyat China) yang berlaku secara efelctif pada tanggal 3 Oktober 2011 Sesuai dengan surat Kementrian Luar Negeri Nomor D/03924/10/2011/60;

Bahwa ROO/OCP ACFTA merupakan perjanjian/persetujuan Negara-negara Anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar Negara-negara dalam rangka Kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang Ekspor dari Cina yang di impor oleh Negara-negara ASEAN atau sebaliknya, dan Dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yag di pergunakan untuk Memperoleh tarif preferensi adalah SKA (Form E) yang di keluarkan oleh pejabat Yang berwenang.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Negara-negara ASEAN dan China wajib Memenuhi segala ketentuan dsan persyaratandalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (Form E) yang di atur dalam ROO/OCP ACFTA, sehingga apabila SKA (Form E) telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang di Negara-negara Pengespor, maka SKA (Form E) tersebut sah.

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area, disebutkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat Cina dan Negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang lebih rendah dan tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang di Negara-negara bersangkutan;
 - b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) pada pemberitahuan impor barang;
 - c. Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukkan; dan
 - d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam lampiran, tarif yang berlaku secara umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017, karena:

- a. Pemberitahuan Impor Barang yang Pemohon Banding ajukan telah Pemohon Banding lampiri Form E yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di Negara asal barang;
- b. Pemohon Banding telah mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) pada pemberitahuan impor barang;
- c. Pemohon Banding telah menyampaikan lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukkan.

Bahwa berdasarkan Revised OCP for The ROO of ACFTA, disebutkan dalam *Rule 18*:

Rule 18

- (a) *The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof.*
- (i) *The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin (Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) maybe inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis.*
 - (ii) *The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.*
 - (iii) *The Customs Authority or the issuing Authorities of exporting Party receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than ninety (90) days after the receipt of request.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan International

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin*).
- (2) Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin*) sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kriteria asal barang;
 - b. Kriteria pengiriman langsung; dan
 - c. Ketentuan prosedural

Pasal 6

- (1) ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - g. Kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (*overleaf notes*);

Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan International
Lampiran II

C. Ketentuan Prosedural

Pasal 12

SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:

- a. tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesime tanda tangan dan/atau stempel;
- b. format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan

Pasal 13

Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pabean meminta retroactive check kepada Penerbit SKA; dan
- b. Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Banding bahwa importasi dengan PIB nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik tarif maupun nilai pabean, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-1933/KPU.01/2018 tanggal 05 Maret 2018 dibatalkan.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding dalam KEP-1933/KPU.01/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang penetapan tarif mengenai nama *manufacturer*, oleh Terbanding atas PIB Nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017, yaitu berupa importasi 23 (*dua puluh tiga*) jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (*Pos 1 Plastic Footwears Adult Shoes PVC Size: 37-41 (Alas Kaki dari Plastik), dst*), negara asal: China, pos tarif 6402.99.90, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan bea masuk 0% ACFTA, yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan bea masuk 25% MFN, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp80.695.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;
 - b. Pemohon Banding, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik

- berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
- i. Pemohon Banding, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa atas keraguan terhadap keabsahan Form E Nomor No. E17470ZC40680050 tanggal 06 Desember 2017, Terbanding melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada issuing authority dengan surat nomor: S-1009/KPU.01/BD.06/2018 tanggal 04 Mei 2018, namun sampai siding pemeriksaan dicukupkan tanggal 14 Februari 2019, Terbanding tidak menyampaikan jawaban konfirmasi dimaksud;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) *Form E* yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa *Bill of Lading* juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa *Form E* tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (*Form E*) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1933/KPU.01/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000224/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 Januari 2018 dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 586686 tanggal 15 Desember 2017 berupa 23 (dua puluh tiga) jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (Pos 1 Plastic Footwears Adult Shoes PVC Size: 37-41 (Alas Kaki dari Plastik), dst), negara asal: China, pos tarif 6402.99.90 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA);

bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Anggota Majelis VIIB Pengadilan Pajak nama: Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atas pemeriksaan pembebanan bea masuk yang diberitahukan pada PIB Nomor: 586686 tanggal 15 Desember 2017, sebagai berikut:

bahwa salah satu kesepakatan dalam perjanjian ACFTA adalah pemberian tarif prefensi atas barang yang akan diimpor dari negara pengekspor dimana negara pengekspor dan pengimpor harus negara dalam perjanjian ACFTA;

bahwa untuk dapat menggunakan tarif prefensi, seluruh negara telah sepakat untuk membuat aturan-aturan yang dituangkan sebagai bagian dari perjanjian. Aturan atau ketentuan tersebut dituangkan dalam Annex 3 perjanjian dan dinamakan Rules of Origin (RoO) beserta ketentuan

proseduralnya yang disebut Operational Certification Procedures (OCP) sebagai lampiran 3 dari RoO;

bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA (ACFTA)* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004;

bahwa salah satu kesepakatan dalam kerangka ACFTA adalah adanya jaminan bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan ketentuan asal barang (RoO) dibawah ACFTA yang dapat memperoleh kelonggaran tarif (tarif preferensi);

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor:26/PMK.10/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area juga menyatakan bahwa barang yang bisa mendapatkan tarif preferensi harus memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan **dan telah memenuhi ketentuan asal** barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;

bahwa berdasarkan Rule 7 huruf (a) OCP (revised), otoritas penerbit Form E wajib melakukan pemeriksaan pada setiap permohonan Form E untuk memastikan Form E memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam overleaf note Form E;

bahwa kutipan Rule 7 (a) sebagai berikut:

The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

- (a) *The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in **the overleaf notes** of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;*

bahwa ketentuan asal barang khususnya mengenai ketentuan prosedural, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (**overleaf notes**);

bahwa berdasarkan angka 5 overleaf note Form E, dinyatakan deskripsi barang harus detail sehingga dapat diidentifikasi oleh Bea dan Cukai yang memeriksanya. Nama dari manufacturer, merk barang juga harus disebutkan;

bahwa ketentuan dalam overleaf note angka 5 sebagai berikut:

5. *DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. **Name of manufacturer**, any trade mark shall also be specified.*

bahwa surat keterangan asal (Form E) yang diajukan Pemohon Banding Nomor: E17470ZC40680050 tanggal 06 Desember 2017 tidak menyebutkan jenis barang secara rinci, mengenai tipe, merk serta nama **manufacturer** nya;

bahwa berdasarkan Rule 18 revised OCP mengatur dalam hal instansi kepabeanan negara pengimpor memiliki keraguan tentang informasi yang ada dalam surat keterangan asal barang, dapat meminta pihak penerbit surat keterangan asal barang untuk melakukan retroactive check

tentang hal-hal sebagaimana yang diminta oleh pihak kepabeanan negara pengimpor;
bahwa Rule 18 ayat (a) revised OCP mengatur sebagai berikut:

Rule 18

- (a) *The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it **has reasonable doubt** as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof.*
- (i) *The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin (Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis.*
- (ii) *The Customs Authority of the importing Party **may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification.** However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.*
- (iii) *The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than ninety (90) days after the receipt of the request.*

bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian pemenuhan ketentuan asal barang yaitu mengenai pemenuhan overleaf note angka 5, Terbanding mengirim surat konfirmasi kepada penerbit Form E a quo yaitu Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan surat nomor S-1009/KPU.01/BD.06/2018 tertanggal 04 May 2018 yang isinya meminta penerbit Form E a quo untuk melakukan retroactive check atas permasalahan yang dimaksud;

bahwa berdasarkan Rule 18 ayat (a) poin (iii) revised OCP mewajibkan pihak penerbit Form E untuk menanggapi dengan segera dan memberikan jawaban atas permintaan retroactive check paling lambat sembilan puluh hari sejak diterimanya permintaan;

bahwa berdasarkan Rule 18 ayat (a) poin (ii) revised OCP, pihak administrasi kepabeanan negara pengimpor diberi hak untuk menunda pemberian tarif preferensi selama menunggu jawaban atas permintaan retroactive check yang diajukannya;

bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan dicukupkan, jawaban retroactive check belum diterima;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tri Andrini Kusumandari berpendapat penolakan (penundaan) pemberian tarif preferensi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan Rule 7 huruf (a) revised OCP, Overleaf Note angka 5 dan Rule 18 ayat (a) revised OCP sehingga untuk importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PIB nomor: 586686 tanggal 15 Desember 2017 tidak dapat menggunakan tarif preferensi oleh karenanya banding ditolak.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1933/KPU.01/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000224/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 Januari 2018, atas nama: **Pemohon Banding** dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi 23 (dua puluh tiga) jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (Pos 1 Plastic Footwears Adult Shoes PVC Size: 37-41 (Alas Kaki dari Plastik), dst), negara asal: China, pos tarif 6402.99.90, yang diberitahukan dengan PIB Nomor

586686 tanggal 15 Desember 2017 sebesar 0% (AC-FTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak Hakim Majelis VIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK